



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **BAKTI FIRMANSYAH, S.H., dan RIFAL ZAELANI, S.H.I.**, para Advokat pada Aa BEKTY & REKAN yang beralamat Kantor di Jl. Raya Soreang Km. 17 Desa Cingcin, Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Registerasi Surat Kuasa Nomor **391/Adv/II/2021** tanggal **27 Januari 2021**, Kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua/wali/wakil calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

Hlm. **1** dari **16** Hlm.
Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED], NIK : 3204355901040008, Tempat

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung dengan seorang

Laki-laki yang bernama [REDACTED],

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan Batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan Perempuan adalah sama, yaitu usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dan berdasar pada bukti penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh.

3. Bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak para Pemohon dengan calon Suaminya sudah sangat dekat sekali (Berhubungan 2 Tahun lebih);

4. Bahwa untuk keperluan administrasi pernikahan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya harus segera dinikahkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ;

Hlm. **2** dari **16** Hlm.
Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga bahkan telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang dibuktikan dengan surat Keterangan Penghasilan dari Desa Drawati, Kec. Paseh, Kab. Bandung;
6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan serta tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
7. Bahwa orang tua calon Suami anak Para Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada Pihak Ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan harapan agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah dengan laki-laki bernama ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa kelengkapan dan keabsahan Kuasa telah diperiksa di persidangan, meliputi Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah, dan Surat Kuasa yang terdaftar;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa hakim pemeriksa perkara memberikan pandangan kepada para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suaminya, serta orangtua calon suami,

Hlm. **3** dari **16** Hlm.
Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih muda. Nasihat tersebut meliputi: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan hakim pemeriksa perkara, anak para Pemohon dan calon suaminya, menjelaskan bahwa keduanya sudah saling mencintai, siap bertanggung jawab. Dan untuk melakukan pernikahan ini, keduanya secara sadar mengetahui dan menyetujui. Calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh toko material dengan penghasilan Rp.2,500,000,00 dalam setiap bulannya, sementara anak para Pemohon menerangkan saat ini dalam keadaan sehat lahir batin, dan siap menempuh rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan hakim pemeriksa perkara, orangtua calon suami Pemohon menerangkan persetujuannya, tidak ada tekanan atau ancaman, pernikahan direncanakan karena sungguh-sungguh ingin membahagiakan kedua calon mempelai, di antara kedua mempelai tidak ada halangan nikah secara *syar'i* kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum cukup, dan menyatakan siap ikut merawat perkawinan tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 26 Januari 2021 yang setelah dibacakan, para Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonan tersebut, yang pada intinya ingin menikahkan anak para pemohon tersebut (██████████) yang belum mencapai usia kawin, dengan seorang laki-laki yang bernama ██████████, karena antara keduanya sudah sangat dekat dan sangat siap untuk dinikahkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Satu Lembar Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah an. ██████████ ██████████, yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **Paseh**, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;

Hlm. **4** dari **16** Hlm.
Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. [REDACTED] [REDACTED] dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. [REDACTED], dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. [REDACTED], dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.4;
5. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. [REDACTED] [REDACTED], dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.5;
6. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga an. [REDACTED] sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.6;
7. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga an. [REDACTED] sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.7;
8. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. [REDACTED], dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.8;
9. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. [REDACTED] [REDACTED], dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.9;
10. Satu lembar fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. [REDACTED] [REDACTED] yang dibuat dan dikeluarkan oleh

Hlm. 5 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Setempat, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.10;

11. Satu lembar Fotokopi Surat Keterangan mengenai tidak ada hubungan darah an. [REDACTED]

[REDACTED] dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Setempat, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.11;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang bersifat *ex parte* (kepentingan sepihak) atau merupakan perkara *Voluntair*, yang hanya dapat menjadi perkara di pengadilan jika ada dasar undang-undang yang membenarkannya untuk menjadi perkara di pengadilan. Dan berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara Permohon Dispensasi Nikah ini adalah orang-orang yang berkedudukan sebagai orangtua kandung dari anak yang beragama Islam, yang akan dimohonkan dispensasi nikahnya sebagaimana alat bukti Kartu Keluargan para Pemohon dan akta lahir anak para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI

Hlm. 6 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R. maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, ayah dan ibu kandung anak Pemohon, calon suami, dan orangtua kandungnya, yang dihadirkan oleh para Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Hakim juga telah meminta keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya, dan telah diperoleh keterangan tentang kesungguhan keduanya untuk menikah tanpa paksaan, keduanya

Hlm. 7 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling cinta dan sanggup bertanggung jawab, dan untuk menikah ini, keduanya menyadari dan menyetujui, serta siap lahir batin;

Menimbang bahwa untuk mengadili permohonan dispensasi nikah yang diajukan para Pemohon tersebut, maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

- Apakah benar anak para Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan undang-undang?
- Apakah ada alasan yang relevan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak para Pemohon?
- Apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut?
- Adakah komitmen keluarga kedua belah pihak mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak tersebut?

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana telah diurai dalam Duduk Perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon, telah *dinazegelen* dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka dengan demikian sesuai Pasal 165 HIR, alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Alat-alat bukti tersebut membuktikan benar bahwa seorang anak bernama [REDACTED] adalah anak kandung dari para Pemohon, yang lahir pada tanggal **19 Januari 2004** saat ini masih berusia **17 Tahun 1 Bulan**, dan telah menyelesaikan Pendidikan **SLTP**. Sementara calon suaminya yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal **5 Januari 1999** saat ini telah [REDACTED]

[REDACTED] **Mulyati** telah menyelesaikan Pendidikan di **SLTP**. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, terbukti menurut hukum, saat di jatuhkan penetapan ini anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia kawin yang diperolehkan. Sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia perkawinan adalah minimal 19 tahun, dan karenanya anak

Hlm. **8** dari **16** Hlm.
Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut terbukti berada di bawah usia perkawinan yang diizinkan. Dan berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan pihak-pihak yang hadir dimuka sidang, diperoleh keterangan bahwa anak para Pemohon telah pernah mengenyam Pendidikan Dasar, dan saat ini telah putus sekolah yang bukan disebabkan karena adanya permohonan ini, melainkan telah putus sekolah terlebih dahulu, maka pengadilan berpendapat substansi kemapanan pendidikan kedua calon mempelai tersebut dalam hal ini wajib belajar secara umum telah terpenuhi (*vide* Pasal 5 Huruf f Perma No. 5/2019), karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonan dispensasi nikah tersebut, para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa alasan permohonan para Pemohon ini adalah karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya itu, memang sudah sangat dekat, di sisi lain antara keduanya tidak ada halangan nikah, selain itu keduanya telah memiliki kesiapan fisik, mental, dan pendidikan serta penghasilan yang cukup, berikut dukungan psikis-sosial yang juga cukup pula dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal. Kedua calon mempelai dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui perkawinan tersebut, terlebih antara keduanya telah menjalin hubungan kedekatan dan perkenalan dalam jangka waktu **2 tahun lebih**;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini baik dari keterangan-keterangan yang disampaikan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, serta orangtuanya, berikut hasil dari proses pembuktian, Pengadilan telah menemukan rumusan fakta yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah kecuali mengenai umur anak Pemohon;
- Bahwa kehendak menikah anak Pemohon dan calon suaminya telah diajukan dan ditolak di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Paseh**, Kabupaten Bandung, karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan yang sangat erat dalam jangka waktu **2 tahun lebih** terakhir, sering bepergian bersama. Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sungguh-sungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujui tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin;

Hlm. **9** dari **16** Hlm.
Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan fisik yang sehat, bahkan telah terbiasa bekerja membantu ekonomi keluarga, sehingga kedewasaan telah mulai tumbuh dalam diri anak para Pemohon tersebut. Di saat yang sama, masyarakat sekitar memandang rencana pernikahan tersebut telah sesuai norma yang diakui;

Anak pemohon telah secara tegas menyatakan tidak adanya pihak manapun yang memaksa, menekan, mengancam hingga direncanakannya perkawinan. Sebagaimana orangtua kedua belah pihak telah sama-sama menunjukkan sikap yang baik selama persidangan dengan menyatakan komitmen sama-sama menjaga dan merawat perkawinan;

Calon suami anak pemohon memiliki kematangan yang cukup sebagai lelaki yang lebih dewasa, dan telah pernah mengenyam pendidikan dasar, serta berpenghasilan cukup;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi *mukallaf* yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (*al atsar al mutarattibah*) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah

Hlm. **11** dari **16** Hlm.
Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (*muqayyad*) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (*al ba'ah*) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar *akil baligh* dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan dalam fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering*, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (*dzurriyatan dhi'afan*). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan ketentuan yang bersifat prinsip (*tasyri'iy*) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (*irsyadiyah*) yang dibangun dari proses perumusan hukum (*istinbath*) yang bercorak *ijtihad*iy, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah *open legal policy*, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "*keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Seandainya yang dimaksud dengan '*keadaan sangat mendesak*' itu adalah 'keadaan telanjur hamil' atau 'telanjur berhubungan badan di luar nikah' maka sangat potensial menimbulkan pemahaman yang kontra-produktif di masyarakat secara umum, yang kemudian mengaitkan legalitas dispensasi kawin dengan keadaan 'harus hamil' atau 'harus berhubungan badan' terlebih dahulu;

Hlm. **12** dari **16** Hlm.
Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan perlu mengurai lebih lanjut mengenai 'nalar hukum' terkait 'pola penyimpangan' terhadap aturan perundang-undangan yang telah ada. Bahwa adanya peluang penyimpangan terhadap ketentuan pokok, yang memang dikenal/hidup dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur dengan mendudukan beberapa hal sebagai alasannya. Antara lain, Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur ketentuan pokok berupa *seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri*, namun ketentuan pokok ini kemudian dapat disimpangi dengan mendudukan beberapa keadaan sebagai alasannya yaitu ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang tersebut. Bahwa dalam ketentuan hukum Islam, "nalar hukum" mengenai "*pola penyimpangan harus dengan alasan-alasan khusus*" diberlakukan hanya terhadap aturan pokok yang bersifat prinsip. Jika aturan pokok tidak bersifat prinsip, maka penyimpangan terhadapnya tidak diperlukan alasan-alasan khusus yang spesifik-imperatif, cukup dengan memenuhi pola/teknis/prosedur hukum yang telah ditentukan untuk dilalui terlebih dahulu. Ketika hukum Islam mengharamkan (konsumsi) daging babi, maka keharaman ini berlaku sebagai sesuatu yang prinsip, dan hukum Islam mendudukan alasan khusus yang spesifik-imperatif saat dijumpai adanya penyimpangan terhadapnya, yaitu keadaan darurat mendesak yang mengancam keselamatan jiwa, itupun hanya dibolehkan sebatas kadar daruratnya saja. Sehingga dalam konteks penyimpangan terhadap ketentuan pokok usia kawin 19 tahun, oleh karena ketentuan tersebut tidak merupakan sesuatu yang prinsip dalam khazanah hukum Islam, maka 'nalar hukum' tidak menghendaki harus adanya alasan-alasan khusus yang spesifik-imperatif;

Menimbang, bahwa usia kawin 19 tahun yang diatur dalam Undang-Undang, pada esensinya adalah salah satu dari sekian pola perlindungan terhadap anak yang sedang ingin diwujudkan. Bahwa dalam keadaan kedua calon mempelai sudah disiapkan untuk menikah, dimusyawarahkan, disetujui oleh masing-masing calon mempelai dan keluarga besar kedua belah pihak serta diketahui masyarakat setempat, dan bahkan sudah diproses ke KUA terkait, lalu hanya karena tidak memiliki "alasan sangat mendesak" sebagaimana seandainya dipahami seperti tersebut di atas, sehingga tidak diperoleh dispensasi kawin, maka keadaan sedemikian ini justru berdampak sangat buruk bagi psikologis kedua calon mempelai. Padahal, norma agama

Hlm. **13** dari **16** Hlm.
Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketentuan dasar fikih), masyarakat (penerimaan secara sosial), dan hukum (dengan mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan), telah seluruhnya dipenuhi. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pengadilan dalam hal ini hakim pemeriksa perkara, cukup memaknai alasan dispensasi kawin sebatas dalam pengertian adanya faktor pendukung kesiapan, kematangan pendidikan dan mental, kesehatan, dan kesungguh-sungguhan dari kedua belah pihak dalam standar yang proporsional;

Menimbang, bahwa meski demikian, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*. Maka iktikad baik para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum, sekaligus di saat yang sama, merupakan suatu bentuk alasan/keadaan 'mendesak' tersendiri yang sedang dialami para Pemohon, yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, Pengadilan berpendapat bahwa

[REDACTED]
[REDACTED] diberi dispensasi menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED], telah menunjukkan adanya alasan pendukung yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

Hlm. **14** dari **16** Hlm.
Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan *syar'i* yang fundamental, maka permohonan para Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Pengadilan secara *ex officio* harus pula memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait atau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan/atau anak para Pemohon. Dan oleh karena saat ini sedang dalam darurat pandemik Covid-19, maka Pejabat KUA setempat agar dapat menerapkan pola khusus keprotokoleran agar perkawinan dapat dicatatkan secara segera mengingat hak dan kepentingan hukum para Pemohon yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi bagi anak perempuan Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan yang tersebut dalam diktum 2 (dua), di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, atau Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. **Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190,000,00 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);**

Hlm. 15 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2021/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan pendapat Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Soreang, pada hari **Senin** tanggal **22 Februari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Rajab 1442 Hijriyah**, di ruang sidang Pengadilan Agama Soreang, oleh **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara, serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.S

Panitera Pengganti

Ttd.

Nina Kristinawati, S

[REDACTED]

Hlm. **16** dari **16** Hlm.
Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2021/PA.Sor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)